



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beni Hidayat bin Suhaili;  
Tempat lahir : Talang Padang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/30 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 16 April 2021 tentang Hari Sidang;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 18



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**". Melanggar pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai mengandung sisa-sisa / residu Narkotika (Metafitamina)
  - 2 (dua) bungkus plastik bening mengandung sisa-sisa / residu Narkotika mengandung sisa-sisa / residu Narkotika (Metafitamina)
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah pipet plastik (sekop)
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar
  - 1 (satu) buah korek api gas

**Di rampas untuk di musnahkan.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## KESATU

Bahwa Terdakwa NOVA AFANDI Alias POLO Bin SUPOYO pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di bengkel terdakwa di Pekon Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 11.30 Wibsaksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI dan TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO yang merupakan anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di dibengkel sepeda motor yang beralamatkan di Pekon Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian menindaki informasi tersebut sekira pukul 12.00 Wib saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI dan TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI dan TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 4(empat) buah pipa kaca bekas pakai, 2(dua) buah sumbu terbuat dari plastik dan jarum, 2(dua) buah sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 2(dua) buah skop terbuat dari sedotan, 3(tiga) buah cotton buds, 1(satu) buah alat hisap sabu bong, 1(satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah plastik kosong, 1(satu) buah kotak rokok merk GG mild, dan 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 101 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si , ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Narkotika,

## A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 05 (Lima) buah plastik bening bekas pakai
2. 04 (empat) buah pipa kaca bekas pakai

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: NOVA AFANDI Alias POLO Bin SUPOYO

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai No.1 dan pipa kaca bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.0466-25.B/HP/I/2021 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa NOVA AFANDI Alias POLO Bin SUPOYO disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

BahwaTerdakwa NOVA AFANDI Alias POLO Bin SUPOYO pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat diPekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewuatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dari rumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Bulurejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu lalu Terdakwa mampir kerumah sdr. YOGI (DPO) dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. YOGI dan sdr. YOGI langsung memberi shabu dalam bungkus plastik kecil sambil berkata “ ini buat kamu, untuk obat capek” lalu Terdakwa terima shabu tersebut diruang tamu rumah sdr. YOGI, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju bengkel sepeda motor Terdakwa yang beralamat di Pekon Yogyakarta Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu pemberian sdr. YOGI tersebut sendirian di bengkel tersebut sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sud, setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut lalu Terdakwa kerja dibengkel tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI dan TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI dan TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 4(empat) buah pipa kaca bekas pakai, 2(dua) buah sumbu terbuat dari plastik dan jarum, 2(dua) buah sumbu terbuat dari kertas alumunium foil rokok, 2(dua) buah skop terbuat dari sedotan, 3(tiga) buah cotton buds, 1(satu) buah alat hisap shabu bong, 1(satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah plastik kosong, 1(satu) buah kotak rokok merk GG mild, dan 1(satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabui bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 101 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T,S.Si , ANDRE

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN, S.Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Narkotika,

A. Barang Bukti

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 05 (Lima) buah plastik bening bekas pakai
2. 04 (empat) buah pipa kaca bekas pakai

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka: NOVA AFANDI Alias POLO Bin SUPOYO

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai No.1 dan pipa kaca bekas pakai No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.0466-25.B/HP/I/2021 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa NOVA AFANDI Alias POLO Bin SUPOYO disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Januari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saudara Mailansyah sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 05.50 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Mailansyah bin M. Kosim (alm)**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Januari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Miftahul Fauzi sesama anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 05.50 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu, lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Wulandari binti Bukhori**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 19 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Maylansyah bersama Saudara Miftahul Fauzi anggota kepolisian dari Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saudara Maylansyah dan Saudara Miftahul Fauzi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai, adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Irawan (DPO), dan Terdakwa mengenal Saudara Irawan (DPO) karena Saudara Irawan (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Irawan (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) sepakat bertemu di perempatan Pekon Simpang Tangkit Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) bertemu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Irawan (DPO) memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menggunakan sabu yang baru Terdakwa beli dari Saudara Irawan (DPO) di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek api gas, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 101 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung Metamfetamina sisa-sisa/residu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0466-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Hidayat bin Suhaili setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Irawan (DPO), dan Terdakwa mengenal Saudara Irawan (DPO) karena Saudara Irawan (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Irawan (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) sepakat bertemu di perempatan Pekon Simpang Tangkit Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) bertemu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Irawan (DPO) memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa menggunakan sabu yang baru Terdakwa beli dari Saudara Irawan (DPO) di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Irawan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 101 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung Metamfetamina sisa-sisa/residu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0466-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Beni Hidayat bin Suhaili setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Beni Hidayat bin Suhaili yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Beni Hidayat bin Suhaili dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di ruang keluarga rumah Terdakwa yang berada di Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara Irawan (DPO), dan Terdakwa mengenal Saudara Irawan (DPO) karena Saudara Irawan (DPO) teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Irawan (DPO) untuk membeli 2 (dua) paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa

*Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Irawan (DPO) sepakat bertemu di perempatan Pekon Simpang Tangkit Kec. Pugung Kab. Tanggamus, kemudian Terdakwa dan Saudara Irawan (DPO) bertemu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saudara Irawan (DPO) memberikan Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip berisi sabu, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menggunakan sabu yang baru Terdakwa beli dari Saudara Irawan (DPO) di ruang tengah rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saudara Irawan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap lalu Terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu badan Terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 101 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 8 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa pipa kaca bekas pakai tersebut benar mengandung Metamfetamina sisa-sisa/residu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0466-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Beni Hidayat bin Suhaili setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamin e (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan alat hisap sabu bekas pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet plastik (sekop), 1 (satu) buah sumbu pembakar dan 1 (satu) buah korek api gas, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Hidayat bin Suhaili**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet plastik (sekop);
- 1 (satu) buah sumbu pembakar;
- 1 (satu) buah korek api gas;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zakky Ikhsan Samad, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Wahyu Noviarini, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Diana, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)